



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOLAK YULIANA ;**  
Tempat lahir : Sumenep ;  
Umur / tanggal lahir : 12 Desember 1977 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : LC Kota Pala Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh  
Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten  
Tabanan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT.DPS, tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Tab, tanggal 14 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : REG.PERK.PDM-25/TBNAN/08.2019, tanggal : 20

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa TOLAK YULIANA, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Industri Tahu Dina Barokah Jaya jalan Jepun V Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kedatangan 2 orang petugas dari Polda Bali yakni saksi I Made Sutarjano dan saksi I Ketut Pendiasa,SH melakukan pengecekan dan pemeriksaan di Industri Tahu Dina Barokah yang beralamat di Jalan Jepun V Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan pada tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa TOLAK YULIANA memulai melakukan usaha industri tahu sejak tanggal 25 Januari 2016 dengan nama Industri Tahu Dina Barokah Jaya beralamat di Jalan Jepun V Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yang masih berbentuk usaha perorangan yang terdakwa kelola sendiri dengan

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tenaga kerja atau karyawan berjumlah 4 orang sampai dengan 6 orang dan tidak memiliki struktur organisasi.

- Bahwa didalam menjalankan usaha industri tahu tersebut terdakwa mempersiapkan sarana berupa 2 unit mesin giling, 2 unit ketel uap, 50 buah alat pres, 200 buah timba, 4 buah sumur rebus, 4 buah sumur saring, 8 buah kain saring, 8 buah drim tempat cuka, 1 unit sepeda motor dan 1 unit kendaraan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa didalam menjalankan kegiatan usaha industri tahu menggunakan air yang bersumber dari 1 (satu) titik sumur bor dengan kedalaman sumur yaitu 40 (empat puluh) meter dengan ukuran pipa sekitar 0,5 cm.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memanfaatkan air sumur bor dalam proses pembuatan tahu dengan cara air sumur bor disedot dengan mesin pompa air kemudian dialirkan ke tempat penampungan air yaitu tandon air dengan daya tampung air 1.000 liter kemudian air dialirkan kebak-bak atau tempat penampungan air yang ada didalam industri tahu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap bulan dari usaha industri tahu tersebut sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas saat itu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipa dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan tahu).
- Bahwa sumur bor yang terdakwa buat untuk digunakan dalam usaha industri tahu tersebut belum berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan pemanfaatan sumur bor belum mendapatkan ijin dari Pemerintah.

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**



- Bahwa terdakwa didalam penggunaan atau pemanfaatan air sumur bor untuk kegiatan usaha industri tahu tidak menggunakan water meter atau alat pengukur volume penggunaan air sehingga tidak dapat ditentukan berapa volume air yang diperlukan saat memproduksi tahu dan terdakwa tidak pernah membayar pajak distribusi air atas pemanfaatan atau penggunaan air tanah.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

----- ATAU -----

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa TOLAK YULIANA, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Industri Tahu Dina Barokah Jaya jalan Jepun V Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Propinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kedatangan 2 orang petugas dari Polda Bali yakni saksi I Made Sutarjano dan saksi I Ketut Pendiasa,SH melakukan pengecekan dan pemeriksaan di Industri Tahu Dina Barokah yang beralamat di Jalan Jepun V Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan pada tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita.

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TOLAK YULIANA memulai melakukan usaha industri tahu sejak tanggal 25 Januari 2016 dengan nama Industri Tahu Dina Barokah Jaya beralamat di Jalan Jepun V Banjar Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan yang masih berbentuk usaha perorangan yang terdakwa kelola sendiri dengan menggunakan tenaga kerja atau karyawan berjumlah 4 orang sampai dengan 6 orang dan tidak memiliki struktur organisasi.
- Bahwa didalam menjalankan usaha industri tahu tersebut terdakwa mempersiapkan sarana berupa 2 unit mesin giling, 2 unit ketel uap, 50 buah alat pres, 200 buah timba, 4 buah sumur rebus, 4 buah sumur saring, 8 buah kain saring, 8 buah drim tempat cuka, 1 unit sepeda motor dan 1 unit kendaraan mobil Pick Up.
- Bahwa Terdakwa didalam menjalankan kegiatan usaha industri tahu menggunakan air yang bersumber dari 1 (satu) titik sumur bor dengan kedalaman sumur yaitu 40 (empat puluh) meter dengan ukuran pipa sekitar 0,5 cm.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memanfaatkan air sumur bor dalam proses pembuatan tahu dengan cara air sumur bor disedot dengan mesin pompa air kemudian dialirkan ke tempat penampungan air yaitu tandon air dengan daya tampung air 1.000 liter kemudian air dialirkan kebak-bak atau tempat penampungan air yang ada didalam industri tahu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap bulan dari usaha industri tahu tersebut sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas saat itu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipa dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan tahu).

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumur bor yang terdakwa buat untuk digunakan dalam usaha industri tahu tersebut belum berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan pemanfaatan sumur bor belum mendapatkan ijin dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa didalam penggunaan atau pemanfaatan air sumur bor untuk kegiatan usaha industri tahu tidak menggunakan water meter atau alat pengukur volume penggunaan air sehingga tidak dapat ditentukan berapa volume air yang diperlukan saat memproduksi tahu dan terdakwa tidak pernah membayar pajak distribusi air atas pemanfaatan atau penggunaan air tanah.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-25/TBNAN/08//2019, tanggal 31 Oktober 2019 tersebut, Terdakwa dituntut melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **TOLAK YULIANA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengairan yaitu **dengan sengaja melakukan perusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan** dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOLAK YULIANA** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipa;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Buku catatan penjualan tahu;

**Tetap Terlampir dalam berkas Perkara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan, dalam putusannya Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Tab, tanggal 14 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Tolak Yuliana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 ( satu ) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 ( satu ) buah buku catatan penjualan tahu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Tab, tanggal 14 Nopember 2019 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, pada tanggal 19 Nopember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 12/Akta Pid/2019/PN. Tab, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2019 melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 Nopember 2019 yang diterima di Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Nopember 2019, selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing –masing pada tanggal 2 Desember 2019 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**





Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga seluruh alasan memori banding tersebut patut dikesampingkan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Tab. tanggal 14 Nopember 2019 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Tab. tanggal 14 Nopember 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 15 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

***Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 79/Pid.Sus/ 2019/PN Tab, tanggal 14 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami **I WAYAN SEDANA, SH., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **HERLINA MANURUNG SH.M.H** dan **SUJATMIKO, SH, MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor ; 80/Pid.Sus/2019/PT DPS, tanggal 05 Desember 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

. ttd.

**HERLINA MANURUNG, SH.MH.**

ttd.

**SUJATMIKO,SH, MH.**

Hakim Ketua,

ttd.

**I WAYAN SEDANA,SH., MH.**

Panitera Pengganti

ttd.

**GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.**

Untuk Salinan Resmi  
Denpasar, Januari 2020  
Panitera

**I KETUT SUMARTA, SH.MH**  
Nip : 19581231 198503 1 047

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PT DPS**